



**CATATAN PERSIDANGAN**  
**Nomor 13/Pid.C/2023/PN Srl**

Sidang Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di Gedung yang digunakan untuk itu di Komplek Perkantoran Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, pukul 14.00 WIB dalam perkara para Terdakwa:

**I. INDRA KAMALUDIN bin SUTRIS**  
**II. SURATNO bin SAERAN**

Susunan Persidangan:

- 1.....Juwita  
Daningtyas, S.H. ....Hakim;  
2.....Toni Sulasno, S.H.  
.....Panitera Pengganti;  
3.....Teguh Muhammad Busery.  
.....Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Siding dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang siding;

Penyidik menghadirkan para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh Petugas. Atas pertanyaan Hakim, para Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

**TERDAKWA 1**

1. Nama : **INDRA KAMALUDIN BIN SUTRIS;**  
2. Tempat lahir : Desa Baru;  
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/30 Juli 1989;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : RT. 001, Desa Baru, Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Petani;

**TERDAKWA 2**



1. Nama : **SURATNO BIN SAERAN;**
2. Tempat lahir : Desa Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/15 Februari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sido Dadi, Desa Pematang Kolim, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim mengingatkan para Terdakwa agar memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang dengan seksama. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap menjalani persidangan;

Para Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan Nomor: TPR/02/X/2023/Reskrim, yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian pada Kepolisian Resor Sarolangun Sektor Singkut tanggal 10 Oktober 2023;

Penyidik membacakan catatan dakwaan (resume) perkara tindak pidana ringan;

Atas uraian singkat tindak pidana ringan tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan sidang dilanjutkan;

Dipersidangan Penyidik mengajukan barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) unit sepeda motor kebun;
- b) 3 (tiga) Janjang Buah Sawit Segar;

Dipersidangan Penyidik mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Juti Santoso bin Jumio (alm)**, Dilahirkan di Medan, pada tanggal 06 Juni 1982, Umur 41 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan terakhir SLTA, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Dusun Sido Dadi RT. 26 Desa Pematang Kolim Kec. Pelawan, Kabupaten Sarolangun.

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para pelaku telah mengambil yakni berupa Buah Sawit TBS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tandan Buah Segar) sebanyak 3 (tiga) Janjang buah sawit yang di ambil di Pohon Sawit;

- Bahwa para Pelaku tersebut berjumlah 2 (dua) Orang laki-laki yang bernama INDRA dan SURATNO dan korban saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa Indra Kamaludin saat itu memanen buah sawit di kebun saksi kemudian dari semua buah sawit tersebut pelaku menyimpan atau di sembunyikan untuk di ambil lalu di jual, selanjutnya pelaku INDRA KAMALUDIN setelah berhasil menghubungi rekannya an. SURATNO Bin SAERAN untuk mengambil hasil curian buah sawit tersebut untuk dijual, yang mana kedua pekau tersebut sudah biasa mencuri bersama dan tidak hanya di tempat saksi saja;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 Wib saksi pergi ke kebun sawit milik saksi yang terletak di Dusun Sido Dadi Rt. 26 Desa Pematang Kolim Kec. Pelawan Kab. Sarolangun Prop. Jambi guna mengecek kebun sawit yang buahnya sering di curi oleh orang, selanjutnya saksi mengintai di areal kebun kemudian melihat sdr SURATNO lewat dengan menggunakan sepeda motornya mengarah ke kebun sawit milik saksi, karena curiga dan saksi sudah menduga bahwa kelakuan sdr SURATNO tersebut mencuri maka dari itu saksi membuntuti SURATNO kemudian melihat sdr SURATNO bertemu dengan sdr INDRA lalu sdr SURATNO dan INDRA menaikan 3 (tiga) buah janjang sawit ke motor sdr SURATNO lalu membawa pergi buah sawit tersebut, selanjutnya saksi membuntuti sdr SURATNO dan bertemu dilapak penjualan buah sawit milik sdr SAIRAN, lalu saksi menanyakan perihal buah sawit yang di jual tersebut namun jawaban sdr SURATNO tidak jujur, saksi tanyakan kembali dan saksi 1 hendak mengajak ke rumah INDRA barulah sdr SURATNO mengakui buah tersebut dari kebun milik saksi Juti, untuk selanjutnya saksi 1 membawa kedua pelaku ke polsek pelawan singkut guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi kenal dengan kedua pelaku tersebut yakni sdr INDRA anak buah yang kerja di kebun sawit Saksi tersebut kemudian sdr SURATNO merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa sebelumnya kebun sawit tersebut sudah sering kehilangan buah sawitnya, sehingga Saksi selalu mengecek situasi kebun sawit milik saksi tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan

Halaman 3 dari 13 Catatan Persidangan Nomor 13/Pid.C/2023/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan yaitu 3 (tiga) janjang buah sawit adalah benar buah sawit tersebut yang hilang di kebun sawit milik saksi;

- Bahwa atas kejadian terakhir, kehilangan 3 (tiga) janjang sawit Saksi Juti Santoso Bin Jumio menderita kerugian sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**2. Sarjono bin Umio (alm)**, Dilahirkan di Medan, tanggal 19 Agustus 1977, Umur 45 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/pekebun, Pendidikan terakhir STM, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Dusun Sido Dadi RT. 26 Desa Pematang Kolim Kec. Pelawan Kabupaten Sarolangun;

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang diambil pelaku yakni berupa Buah Sawit TBS (Tandan Buah Segar) sebanyak 3 (tiga) Janjang buah sawit yang di ambil di Pohon Sawit;
- Bahwa para Pelaku tersebut berjumlah 2 (dua) Orang laki-laki yang bernama INDRA dan SURATNO dan korban saksi Juti sendiri;
- Bahwa saksi Juti jelaskan bahwa kedua pelaku melakukan aksinya yaitu yang saksi ketahui pelaku memiliki person masing-masing yakni pelaku an. INDRA KAMALUDIN saat itu memanen buah sawit di kebun saksi 1 kemudian dari semua buah sawit tersebut pelaku menyimpan atau di sembunyiakn untuk di ambil lalu di jual, selanjutnya pelaku INDRA KAMALUDIN setalh berhasil menghubungi rekanya an. SURATNO Bin SAERAN untuk mengambil hasil curian buah sawit tersebut untuk dijual, yang mana kedua pekau tersebut sudah biasa mencuri bersama dan tidak hanya di tempat saksi Juti saja;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 Wib saksi Juti pergi ke kebun sawit milik saksi Juti yang terletak di Dusun Sido Dadi Rt. 26 Desa Pematang Kolim Kec. Pelawan Kab. Sarolangun Prop. Jambi guna mengecek kebun sawit yang buahnya sering di curi oleh orang, selanjutnya saksi Juti mengintai di arelakebun kemudian melihat sdr SURATNO lewat dengan menggunakan sepeda motornya mengarah ke kebun sawit milik saksi Juti, karena curiga dan saksi Juti sudah menduga bahwa kelakuan sdr SURATNO tersebut mencuri maka dari itu saksi Juti membuntuti SURATNO kemudian

Halaman 4 dari 13 Catatan Persidangan Nomor 13/Pid.C/2023/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat sdr SURATNO bertemu dengan sdr INDRA lalu sdr SURATNO dan INDRA menaikan 3 (tiga) buah janjang sawit ke motor sdr SURATNO lalu membawa pergi buah sawit tersebut, selanjutnya Juti membuntuti sdr SURATNO dan bertemu dilapak penjualan buah sawit milik sdr SAIRAN, lalu saksi Juti menanyakan perihal buah sawit yang di jual tersebut namun jawaban sdr SURATNO tidak jujur, saksi Juti tanyakan kembali dan saksi Juti hendak mengajak ke rumah INDRA barulah sdr SURATNO mengakui buah tersebut dari kebun milik saksi Juti, untuk selanjutnya saksi Juti membawa kedua pelaku ke polsek pelawan singkat guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi kenal dengan kedua pelaku tersebut yakni sdr INDRA anak buah yang kerja di kebun sawit saksi Juti tersebut kemudian sdr SURATNO merupakan tetangga saksi;
- Bajwa sebelumnya kebun sawit tersebut sudah sering kehilangan buah sawitnya, sehingga saksi Juti selalu mengecek situasi kebun sawit milik saksi Juti tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 3 (tiga) janjang buah sawit adalah benar buah sawit tersebut yang hilang di kebun sawit milik saksi Juti;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi Juti mengalami kerugian sebesar Rp. 168.000 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**3. Katiman bin Ramen (alm)**, Dilahirkan di Pacitan, tanggal 10 Juni 1969, Umur 54 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani (Kepala Dusun Sido Dadi), Pendidikan terakhir SMP, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Dusun Sido Dadi RT. 28 Desa Pematang Kolim Kec. Pelawan Kabupaten Sarolangun;

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang diambil pelaku yakni berupa Buah Sawit TBS (Tandan Buah Segar) sebanyak 3 (tiga) Janjang buah sawit yang di ambil di Pohon Sawit;
- Bahwa para Pelaku tersebut berjumlah 2 (dua) Orang laki-laki yang bernama INDRA dan SURATNO dan korban saksi Juti sendiri;
- Bahwa keterangan korban kepada saksi bahwa saat itu pada hari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib sdr INDRA ikut memanen buah sawit milik korban kemudian setelah selesai memanen buah sawit dan di kumpulkan sdr ARI pulang kerumah untuk istirahat makan siang, pada saat sdr ARI pulang itulah sdr INDRA menyisihkan 3 (tiga) janjang buah sawit lalu disembunyikan di semak-semak kebun sawit, lalu sdr SURATNO pada malam harinya datang kekebun dan tinggal mengambil buah sawit yang sudah di panen kemudian di naikan keatas motor dengan cara di ikat di jok motor lalu membawanya ke tempat lapak penjualan sawit.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 Wib saksi diberitahu oleh sdr JUTI selaku korban datang kerumah saksi bahwasanya INDRA melakukan pencurian buah sawit di kebun miliknya dan sudah diamankan saat membawa buah sawit tersebut ke lapak penjualan sawit, selanjutnya saksi menuju ke lapak dan di sana sdr SURATNO saksi interogasi dan mengakui telah mengambil buah sawit milik korban bersama dengan sdr INDRA selanjutnya kedua pelaku kami amankan ke polsek Pelawan singkat guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi dengan kedua pelaku tersebut yakni sdr INDRA anak buah yang kerja di kebun sawit milik korban tersebut kemudian sdr SURATNO merupakan warga dusun saksi;

- Bahwa berdasarkan keterangan korban kepada saksi sebelumnya kebun sawit tersebut sudah sering kehilangan buah sawitnya, sehingga korban selalu mengecek situasi kebun sawit miliknya tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 3 (tiga) janjang buah sawit adalah benar buah sawit tersebut yang hilang di kebun sawit milik saksi Juti;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi Juti mengalami kerugian sebesar Rp. 168.000 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Dipersidangan telah didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## **Terdakwa I**

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Kebun Sawit Sdr JUTI SANTOSO Desa Pematang Kolim Kec. Pelawan Kab. Sarolangun;

- Bahwa pelaku dari tindak pidana Pencurian tersebut adalah

Halaman 6 dari 13 Catatan Persidangan Nomor 13/Pid.C/2023/PN Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan teman Terdakwa an. SURATNO, dan Korban adalah JUTI SANTOSO;

- Bahwa milik korban yang tersangka dan teman Terdakwa SURATNO Curi berupa Tandan Buah Sawit Segar saat itu sebanyak 3 (tiga) Janjang Buah Sawit;
- Bahwa Terdakwa 1 adalah karyawan di kebun milik Saksi Juti Santoso Bin Jumio dan telah bekerja selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Terdakwa yang mempunyai ide untuk mencuri tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa jelaskan aksi pencurian Tandan Buah Sawit Segar tersebut yakni saat itu tersangka diajak oleh adik korban an. ARI untuk memanen sawit milik korban, dan didapatkan buah hasil panen sebanyak  $\pm$  80 Kg dan tersangka menyimpan dari sawit yang 80 Kg tersebut sebanyak 3 (tiga) buah janjang sawit, lalu pada malam harinya datang sdr SURATNO ke pondok sawit Terdakwa di kebun sawit milik korban yang mana sebelumnya tersangka sudah SMS untuk datang ke pondok Terdakwa, dan sdr SURATNO mengatakan kepada Terdakwa "apa bro" tersangka jawab "tolong ini buah sawit 3 (tiga) janjang ini kau bawa kerumahmu untuk kau jual nanti langsung belanjain Rokok, Air minum dan Jajan anak" jawab SURATNO "iya bro" selanjutnya SURATNO membawa sawit tiga janjang tersebut menggunakan motor miliknya, selanjutnya Terdakwa menunggu di rumah namun ternyata sdr SURATNO tertangkap oleh korban pemilik buah sawit tersebut dan Terdakwa juga diamankan selanjutnya di bawa ke Polsek Pelawan Singkut;
- Bahwa Setelah diperlihatkan kepada Terdakwa 3 (tiga) Buah Janjang Sawit bahwa benar buah sawit tiga janjang tersebut yang tersangka ambil dari kebun korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut yakni semua karena kepepet kebutuhan ekonomi untuk anak istri Terdakwa;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa 1 (Satu) orang laki-laki bernama SURATNO Terdakwa mengenalinya dan benar orang tersebut yang ikut serta membantu tersangka dalam melakukan aksi pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 telah 5 (lima) kali menjual sendiri sawit milik Saksi Juti Santoso Bin Jumio;

Halaman 7 dari 13 Catatan Persidangan Nomor 13/Pid.C/2023/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

## Terdakwa II

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Kebun Sawit Sdr JUTI SANTOSO Desa Pematang Kolim Kec. Pelawan Kab. Sarolangun;
- Bahwa pelaku dari tindak pidana Pencurian tersebut adalah Terdakwa dan teman Terdakwa an. INDRA KAMALUDIN, dan Korban adalah JUTI SANTOSO;
- Bahwa barang milik korban yang Terdakwa dan teman Terdakwa SURATNO Curi berupa Tandan Buah Sawit Segar saat itu sebanyak 3 (tiga) Janjang Buah Sawit;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mencuri tersebut adalah Terdakwa INDRA KAMALUDIN;
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib Dapat yakni saat itu saya sedang dirumah mendapat SMS dari sdr INDRA dengan mengatakan " No tulung ambil buah sawit ini ada 3 (tiga) janjang dan mengatakan sekalian bawakan air minum gallon, mie , rokok dan jajan anaknya " saya jawab "iya" , selanjutnya saya menuju ke Pondok tempat sdr INDRA tinggal yakni di kebun sawit milik korban dengan menggunakan motor kebun saya, sesampainya di lokasi kebun sawit saya bertemu dengan INDRA dan langsung menaikan 3 (tiga) janjang buah sawit keatas motor selanjutnya saya membawa ke tempat penjualan buah sawit namun belum menjual saya sudah di amankan oleh korban dan warga sekitar berikut dengan sdr INDRA, selanjutnya saya di amankan ke polsek pelawan singkat guna proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa 3 (tiga) Buah Janjang Sawit bahwa benar buah sawit tiga janjang tersebut yang saya ambil dari kebun korban.
- Bahwa maksud dan tujuan saya melakukan pencurian tersebut yakni hanya untuk beli rokok dan jajan saja;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saya 1 (Satu) orang laki-laki bernama INDRA saya mengenalinya dan benar orang tersebut yang ikut serta membantu saya dalam melakukan aksi pencurian tersebut;
- Bahwa Saya bersama dengan INDRA melakukan aksi pencurian hanya sekali ini saja, dan saya ada melakukan aksi pencurian yang

Halaman 8 dari 13 Catatan Persidangan Nomor 13/Pid.C/2023/PN Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama di kebun milik orang lain.

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan terdakwa;

Penyidik dan para Terdakwa menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan;

Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini ditutup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 13/Pid.C/2023/PN Srl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### TERDAKWA 1

1. Nama : **INDRA KAMALUDIN BIN SUTRIS**;
2. Tempat lahir : Desa Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/30 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 001, Desa Baru, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

#### TERDAKWA 2

1. Nama : **SURATNO BIN SAERAN**;
2. Tempat lahir : Desa Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/15

Halaman 9 dari 13 Catatan Persidangan Nomor 13/Pid.C/2023/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1990;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan: Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sido Dadi, Desa Pematn Kolim, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca catatan dakwaan (resume) yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian pada Kepolisian Resor Sarolangun Sektor Pelawan Singkut, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar siang hari Terdakwa 1 memanen sawit milik Saksi Juti Santoso Bin Jumio, lalu Terdakwa 1 mengambil dan menyimpan secara diam-diam 3 (tiga) janjang buah sawit milik Saksi Juti Santoso Bin Jumio;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 WIB sekitar pukul 20.30 WIB Saksi Juti Santoso Bin Jumio pergi ke kebun sawit miliknya di RT. 26 Dusun Sido Dadi Desa Pematn Kolim, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun untuk memeriksa sawit dan memergoki Terdakwa 2, lalu Saksi Juti Santoso Bin Jumio membuntuti Terdakwa 2 yang ternyata bertemu Terdakwa 1 dan menaikkan 3 (tiga) janjang buah sawit ke motor Terdakwa 2. Kemudian Saksi Juti Santoso Bin Jumio membuntuti Para Terdakwa ke lapak penjualan sawit dan ketika ditanyakan awalnya Terdakwa 2 tidak jujur, setelah diajak ke rumah Terdakwa 1 barulah Terdakwa 2 mengaku bahwa sawit tersebut milik Saksi Juti Santoso Bin Jumio;
3. Bahwa Terdakwa 1 adalah karyawan di kebun milik Saksi Juti Santoso Bin Jumio dan telah bekerja selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Bahwa Terdakwa 1 telah 5 (lima) kali menjual sendiri sawit milik Saksi Juti Santoso Bin Jumio;

Halaman 10 dari 13 Catatan Persidangan Nomor 13/Pid.C/2023/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa atas kejadian terakhir, kehilangan 3 (tiga) jangjang sawit Saksi Juti Santoso Bin Jumio menderita kerugian sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

6. Bahwa Terdakwa I telah mengambil buah kelapa sawit milik Juti Santoso bin Jumio sudah 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) jangjang buah sawit segar, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Saksi Juti Santoso;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor kebun yang di persidangan dapat dibuktikan adalah milik orang tua Terdakwa 2 Suratno Bin Saeran, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa 2 Suratno Bin Saeran;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan kepada Para Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan kepada seseorang sebagai bentuk pembalasan dendam, melainkan lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana serupa dikemudian hari sebagai bentuk penegakan hukum dan membantu Para Terdakwa melakukan koreksi pada dirinya, agar Para Terdakwa menjadi warga masyarakat yang lebih baik, taat dan patuh pada hukum dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan setelah mendengarkan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Para Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup pantas sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan kerugian bagi Saksi Juti Santoso;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 364 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Indra Kamaludin Bin Sutris, Terdakwa 2 Suratno Bin Saeran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Indra Kamaludin Bin Sutris dan Terdakwa 2 Suratno Bin Saeran oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa 1 Indra Kamaludin Bin Sutris selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa 2 Suratno Bin Saeran selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Para Terpidana terbukti melakukan tindak pidana sebelum lewat masa percobaan masing-masing selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) janjang buah sawit segar;Dikembalikan kepada Saksi Juti Santoso;
  - 1 (satu) unit sepeda motor kebun;Dikembalikan kepada Terdakwa 2 Suratno Bin Saeran;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Catatan Persidangan Nomor 13/Pid.C/2023/PN Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, oleh Juwita Daningtyas, S.H., selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Toni Sulasno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Toni Sulasno, S.H.

Juwita Daningtyas, S.H.